PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

Jalan Daniel Daeng Nabit - Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat - N.T.T.
Telepon/ faximile nomor : (0385) 2443166
E-mail : pnlabuanbajo@gmail.com
Kode Pos : 86754

SALINAN PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbj

TERDAKWA

AHMADIN alias DIN

MAJELIS HAKIM	:	- I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH
		- PUTU LIA PUSPITA, SH, MHum.
		- WIDANA ANGGARA PUTRA, SH, MHum.
PANITERA PENGGANTI	:	YOKSANA TAHUN, SH
PENUNTUT UMUM	:	- HERO ARDI SAPUTRO, SH

P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	: **AHMADIN alias DIN**;
Tempat Lahir	: Terang;
Umur / tanggal lahir	: 35 tahun / 04 Mei 1984;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Terang RT / Rw : 002 / 001, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (Anggota PPS Desa Golo Sepang);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh AKHMAD BUMI, S.H. dan BISRI FANSYURI L.N., S.H. Para Advokat pada Law Firm AKHMAD BUMI & Rekan, yang beralamat di Jl. Bona Indah No. 15 c, RT.17/RW.05, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK.118/LF-AB/V/2019 tanggal 12 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor: 11/SK.PID/V/2019/PN.LBJ tanggal 20 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Lbj tanggal 7 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Lbj tanggal 7 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, memperhatikan bukti surat serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-01/Mabar/Eku.2/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMADIN alias DIN** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) bulan** Penjara dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** susidair **1 (satu) bulan** kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
   - Uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
     - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZAD853640
     - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CDQ249027
     - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EEL584590
     - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAS063587
     - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XRS831979
   - Uang sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
     - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YHW344045
     - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KBA817234
     - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KKU029997

   Agar dirampas untuk negara.

   - (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan Partai PKB No.10.SEWARGADING SJ Putra
   - (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan :
     1. Partai PPP = Hj Andi Riski
     2. Partai PDI = Sil Sukur

1. Partai Pks = COLI
2. Partai Pan = yosgagar
3. Gerindra = Rosminuyati
4. Partai Pkb = AZHAR

- 1 (satu) buah buku daftar hadir rapat Desa Golo Sepang yang terdapat tulisan tangan nama AHMADIN pada nomor urut 38 (tiga puluh delapan) tanggal 04 Mei 2019;
- 1 (satu) jepit daftar hadir Panitia Pemungutan Suara Desa Golo Sepang tanggal 10 April 2019 yang terdapat tulisan tangan nama AHMADIN pada nomor urut 67 (enam puluh tujuh);
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Serah Terima undangan klarifikasi tanggal 22 April 2019 yang terdapat tulisan tangan nama AHMADIN;
- 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan PPS Kecamatan Boleng tanggal 13 Maret 2018 yang terdapat tulisan tangan nama AHMADIN pada nomor urut 2 (dua).

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) jepit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 24 / Kpts / KPU-Kab-018.434062 / III / 2018, Tanggal 08 Maret 2018, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panita Pemungutan Suara Di Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Agar dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai Barat melalui sdr. FRUMENTIUS MENTI, SH.

4. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar membebaskan Terdakwa Ahmadin alias Din dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-01/Mabar/Eku.2/05/2019 tertanggal 17 Mei 2019 yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMADIN alias DIN selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Golo Sepang Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 24 / Kpts / KPU-Kab-018.434062 / III / 2018, tentang Penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara di Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat untuk pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 8 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat sdr. HIRONIMUS SUHARDI; pada hari hari minggu tanggal 31 maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan maret 2019 sampai dengan bulan april 2019, bertempat di rumah terdakwa di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j,* Perbuatan mana, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 31 maret 2019 sekitar pukul 20.00 wita saksi ANDI AFRIANDI datang kerumah terdakwa AHMADIN di Terang, Desa Golo Sepang Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat dengan maksud untuk mengumpulkan persyaratan menjadi calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Golo Sepang Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat, saat itu, setelah menerima berkas persyaratan dari saksi ANDI AFRIANDI, terdakwa menyuruh saksi ANDI AFRIANDI tersebut untuk masuk kedalam ruang TV dirumahnya dengan tujuan untuk menyampaikan kepada saksi ANDI AFRIANDI bahwa ia akan diberikan tugas sebagai anggota KPPS di TPS 01 Desa Golo Sepang Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat, dengan syarat saksi ANDI AFRIANDI harus memilih caleg nomor urut 10 dari Partai PKB atas nama SEVARGADING; selain itu, terdakwa juga menjanjikan saksi ANDI AFRIANDI akan diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah selesai hari pemungutan suara pada tanggal 17 april 2019;

- Karena sangat ingin menjadi anggota KPPS di TPS 01 Desa Golo Sepang Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat, Saksi ANDI AFRIANDI akhirnya menyetujui syarat yang diajukan oleh terdakwa tersebut; dan saat itu terdakwa kemudian menyuruh saksi ANDI AFRIANDI untuk bersumpah diatas Al-Qur'an dengan tujuan untuk membuktikan pengakuan saksi tersebut yang akan memilih caleg nomor urut 10 dari Partai PKB atas nama SEWARGADING, dimana saat itu terdakwa AHMADIN langsung meletakkan Al-Qur'an di lantai dan kemudian terdakwa mengambil tangan kanan saksi untuk diletakan di atas Al-Qur'an, lalu saksi ANDI AFRIANDI diminta untuk mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa sambil menunjukan foto Caleg atas nama SEWARGADING dari partai PKB nomor urut 10. setelah kejadian itu, saksi ANDI AFRIANDI langsung pulang kerumahnya; dan sebagaimana janji terdakwa kepada saksi ANDI AFRIANDI tersebut, pada tanggal 17 April 2019 saksi ANDI AFRIANDI akhirnya mendapat tugas sebagai salah satu anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara / TPS 01 Desa Golo Sepang Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat; *namun* sampai dengan perkara ini ditingkatkan ketahap Penyidikan, terdakwa belum memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang juga dijanjikannya kepada saksi ANDI AFRIANDI;
- Kemudian, Pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 16.00 wita saat saksi SAM'ILA sedang berjalan di jalan raya dekat rumah terdakwa, Terdakwa memanggil saksi SAM'ILA dari Teras rumahnya dengan melambaikan tangan dan memanggil " *'ILA..* ", karena dipanggil terdakwa, saksi SAM'ILA kemudian berjalan kearah rumah terdakwa, saat itu terdakwa langsung berkata kepada saksi SAM'ILA " *KAU MAU UANG??* ", lalu saksi SAM'ILA menjawab " *MAU, TAPI UANG APA??* ", kemudian terdakwa mengajak saksi tersebut masuk kedalam rumahnya dan langsung menuju kedalam salah satu kamar tidur dirumah terdakwa tersebut; didalam kamar tidur tersebut terdakwa membuka Al-Qur'an yang telah ditaruh di tempat tidur beralaskan sebuah bantal dan saat itu saksi SAM'ILA melihat terdakwa menulis di Kertas buku dengan tulisan *Partai PKB*, lalu di bawah tulisan tersebut terdakwa juga menulis nama *NO.10 SEWARGADING SJ PUTRA*;
- Setelah selesai menulis, terdakwa kemudian merobek kertas tulisannya itu dari buku tempatnya menulis lalu menaruh sobekan kertas yang berisi tulisannya tersebut di atas Al-Qur'an yang sudah ditata sedemikian rupa dengan beralaskan bantal ditempat tidur didalam kamar tersebut, kemudian

terdakwa mengambil uang dari saku celana bagian depan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sempat dihitung terdakwa di hadapan saksi SAM'ILA dan terdiri dari 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). oleh terdakwa, uang tersebut kemudian diaruh diatas Al Qur'an bersamaan dengan sobekan kertas yang berisi tulisan tangan terdakwa tersebut dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi SAM'ILA mengambil uang dan sobekan kertas tersebut dengan berkata " *KAU AMBIL SUDAH ITU UANG* ", lalu saksi SAM'ILA bertanya " *BAGAIMANA CARA AMBILNYA ???* " lalu terdakwa mengatakan " *KAU BILANG BEGINI SAJA, SAYA TUSUK GADING* ", setelah itu saksi SAM'ILA langsung mengambil uang dan sobekan kertas yang berisi tulisan tangan terdakwa tersebut sambil mengatakan " *SAYA TUSUK GADING* ". kemudian, saksi SAM'ILA berjalan keluar dari kamar tersebut dan terdakwa kembali mengingatkan saksi SAM'ILA dengan mengatakan " *DUA SUARA ITU YANG KAU TUSUK* " dan setelah itu saksi SAM'ILA keluar dari rumah milik terdakwa dan langsung pulang kerumahnya lalu menceritakan kejadian tersebut kepada saksi BUNAI (istri terdakwa);

- Kemudian, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 20.30 wita, saksi WARDIMAN sedang menyaksikan teman-temannya sedang ditindak/dihukum oleh tentara di samping rumah terdakwa. Pada saat itu terdakwa mendatangi saksi WARDIMAN dan berbicara dengan berbisik kepada saksi WARDIMAN " *KAMU IKUT SAYA KE RUMAH... ", mendengar* penyampaian terdakwa, saksi WARDIMAN kemudian mengikuti terdakwa berjalan kearah rumahnya dan saat tiba di rumah terdakwa, saksi WARDIMAN diajak terdakwa untuk masuk ke dalam salah satu kamar tidur dirumah tersebut. didalam kamar tersebut, saksi WARDIMAN diarahkan terdakwa duduk bersama dengannya dipinggir tempat tidur dan tempat duduk saksi dengan terdakwa tersebut hanya dipisahkan oleh sebuah bantal yang diatasnya ada buku kitab suci Al-Qur'an, saat itu terdakwa berkata kepada saksi WARDIMAN " *KAMU MAU TIDAK UANG ???* " lalu saksi WARDIMAN menjawab " *MAU* ", mendengar jawaban saksi WARDIMAN terdakwa kemudian langsung membuka Al-Qur'an tersebut yang didalamnya ternyata telah ada uang sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri 2 lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). kemudian, terdakwa menyuruh saksi WARDIMAN untuk meletakan tangannya diatas Al-Qur'an yang sedang terbuka tersebut dengan posisi tangan terbuka namun

tangan saksi WARDIMAN tidak sampai menyentuh Alquran tersebut; dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi WARDIMAN " *KAU UCAP PILIH SEWARGADING LALU KAU AMBIL UANG DAN KAU PULANG* " maka saat itu dalam keadaan ragu – ragu saksi WARDIMAN pun mengatakan " *PILIH SEWARGADING* " dan setelah itu langsung mengambil uang yang ada diatas Al-Qur'an tersebut lalu ia pamit pulang;

- Pada keesokan harinya saksi WARDIMAN menceritakan kejadian tersebut pada saksi ANDI AFRIANDI yang ternyata juga mengatakan kepada saksi WARDIMAN bahwa dirinya juga pernah disuruh bersumpah oleh terdakwa untuk memilih caleg PKB No. 10 atas nama sdr. SAWERGADING; karena merasa takut akan sumpah tersebut apalagi kedua saksi tersebut adalah pemilih pemula yang baru berpartisipasi sebagai pemilih di Pemilihan Umum tahun 2019; kedua saksi tersebut akhirnya sepakat untuk menemui saksi ACHMAD ARSON untuk menceritakan kejadian yang dialami keduanya dan saat itu saksi ANDI AFRIANDI juga mengajak saksi SAM'ILA; dimana ternyata saksi SAM'ILA juga menceritakan bahwa ia telah disumpah oleh terdakwa dan diberikan uang Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dia dan istrinya agar memilih caleg PKB No. 10 an. SAWERIGADING. setelah mendengar cerita ketiga orang saksi tersebut, pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 15 April 2019 saksi ACHMAD ARSON kemudian mengantar saksi WARDIMAN, saksi SAM'ILA dan saksi ANDI AFRIANDI dan beberapa temannya ke Kantor Panwascam Kec. Boleng untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa baik saksi WARDIMAN, saksi SAM'ILA maupun saksi ANDI AFRIANDI merupakan anggota masyarakat dan telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih yang pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 tanggal 17 april 2019, ketiga saksi tersebut masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah Desa Golo Sepang Kec. Boleng Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Terdakwa AHMADIN adalah Penyelenggara Pemilu tahun 2019 yang merupakan anggota dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Golo Sepang Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 24 / Kpts / KPU-Kab-018.434062 / III / 2018, tentang Penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara di Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat untuk pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 3 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat sdr. HIERONIMUS SUHARDI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dan Dokumen Nomor Lab : 535 / DtF / 2019, tanggal 14 Mei 2019 terhadap :

A. DOKUMEN BUKTI:

*1 (satu) lembar potongan kertas buku tulis warna putih terdapat tulisan tangan yang terbaca **"Partai PkB NO. 10. SEWARGADING SJ putra"***

selanjutnya disebut sebagai ***Questinoned Tulisan tangan (Qt)***

B. DOKUMEN PEMBANDING :

Sebagai pembanding terhadap pemeriksaan Qt tersebut adalah dokumen tulisan tangan atas nama AHMADIN yang terdapat pada dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. 1 (satu) eksemplar DAFTAR HADIR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BOLENG Hari/tanggal : Selasa, 13 Maret 2018;
2. 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR MENDENGAR PENJELASAN TIM TEKHNIS PAMSIMAS tertanggal 21-1-2019;
3. 1 (satu) lembar kertas putih yang diantaranya bertuliskan " 1. Partai PPP = Hj Andin Risti, 2. Partai PPI = Sil Sukur dan seterusnya...";
4. 1 (satu) eksemplar DAFTAR HADIR Hari / Tanggal : Rabu, 10 April 2019;
5. 1 (satu) lembar surat perihal UNDANGAN KLARIFIKASI Nomor surat : 092/BWS-BLG/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
6. 15 (liambelas) lembar kertas HVS warna putih, masing-masing terdapat tulisan tangan Pembanding Requested.

selanjutnya disebut sebagai ***Known Tulisan tangan (Kt)***

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa, Questioned Tulisan tangan (Qt) adalah **IDENTIK** dengan Known Tulisan tangan (Kt), atau dengan kata lain Tulisan tangan yang terbaca **"Partai PKB No.10. SEWARGADING SJ Putra"** tersebut pada Bab IA diatas dengan Tulisan tangan atas nama AHMADIN Pembanding, ***adalah merupakan Tulisan tangan yang sama.***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 554 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WARDIMAN alias ANGGA** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa Ahmadin yang telah memberikan saksi sejumlah uang terkait dengan pemilihan salah satu calon legislatif;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019 di rumah terdakwa yaitu di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
   - Bahwa terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi yang jumlahnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupuah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
   - Bahwa tujuan terdakwa memberikan sejumlah uang tersebut adalah agar saksi bersedia untuk memilih salah satu calon legislatif untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang bernama saudara Sewargading dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 10 sepuluh);
   - Bahwa kejadian terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi berawal saat saksi sedang melihat anggota TNI yang menyiksa teman-teman saksi di samping rumah saksi, kemudian saat itu terdakwa datang dan berbisik kepada saksi dan menyuruh saksi datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang. Saat saksi tiba di rumah terdakwa dan duduk di ruang tamu, terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke dalam sebuah kamar tidur anak terdakwa. Saat berada di dalam kamar, saksi melihat di atas tempat tidur ada Al-Quran dan didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa untuk mendapatkan uang tersebut, saksi harus bersumpah di atas Al-Quran bahwa saksi akan memilih Sewargading. Kemudian terdakwa meletakkan tangan saksi di atas Al-Quran dan saksi mengucapkan sumpah yang dituntun oleh terdakwa dengan berkata *"pilih Sewargading PKB nomor 10"*. Setelah saksi bersumpah, kemudian saksi mengambil uang tersebut dari dalam Al-Quran lalu saksi pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saat menuju ke rumahnya, saksi bertemu dengan saksi Andi Afriandi lalu saksi menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi di rumah terdakwa;
- Bahwa ibu saksi yang bernama Ma'e Muna pernah diintimidasi oleh terdakwa di Kantor Camat Boleng yang mana terdakwa bertanya kepada ibu saksi bahwa mengapa saksi dan teman-teman melaporkan terdakwa di Panwas Kecamatan Boleng lalu terdakwa menyuruh ibu saksi untuk memberitahu saksi agar mencabut laporan tersebut dengan alasan bahwa anggota dari Sewargading sebanyak 2 (dua) mobil akan menuju ke Terang dan apabila saksi tidak mencabut laporan tersebut maka saksi yang akan masuk penjara;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 pada pagi hari, saksi bersama dengan saksi Sam'ila, saksi Andi Afriandi, saksi Coli dan saksi Achmad Arson melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Panwas Kecamatan Boleng;
- Bahwa sebelum melaporkan peristiwa tersebut ke Panwas Kecamatan Boleng, saksi bersama dengan saksi Sam'ila dan saksi Andi Afriandi mendatangi rumah saksi Achmad Arson untuk berkonsultasi terkait dengan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah berkonsultasi dengan saksi Achmad Arson, kemudian pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2019 pada siang hari, saksi bersama dengan saksi Sam'ila, saksi Andi Afriandi dan saksi Achmad Arson mendatangi rumah saksi Coli di Terang dan saat itu, saksi Coli berinisiatif membuat rekaman video atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika terdakwa adalah sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Golo Sepang;
- Bahwa pada pemilu tanggal 17 April 2019, saksi ikut memberikan hak suaranya di TPS 01 Desa Golo Sepang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SAM'ILA alias ILA** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa Ahmadin yang telah memberikan saksi sejumlah uang terkait dengan pemilihan salah satu calon legislatif;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019 pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi yang jumlahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupuah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan sejumlah uang tersebut adalah agar saksi bersedia untuk memilih salah satu calon legislatif untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang bernama saudara Sewargading dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 10 (sepulun);
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi hendak pergi ke rumah kakak saksi kemudain Terdakwa memanggil saksi dan bertanya kepada saksi dengan berkata "apakah kamu mau uang atau tidak" dan saksi mengatakan bahwa "saya mau tetapi uang tersebut dalam rangka apa?", kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi berdiri di teras depan lalu anak Terdakwa memanggil saksi untuk masuk ke dalam salah satu kamar tidur di rumah Terdakwa dan pada saat saksi masuk, Terdakwa sudah ada di dalam kamar tidur tersebut. Saat itu saksi melihat di atas tempat tidur ada sebuah bantal yang diatasnya terdapat Al-Quran. Kemudian saksi melihat Terdakwa menulis sesuatu pada sebuah kertas lalu Terdakwa merobek kertas tersebut lalu Terdakwa meletakkan kertas tersebut beserta uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di atas Al-Quran. Setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa bagairnana cara saksi mengambil uang tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa untuk mengambil uang tersebut saksi harus bersumpah dengan mengatakan bahwa saksi tusuk Gading dan kemudian saksi mengambil uang tersebut sambil berkata *"Saya tusuk Gading"*. Setelah itu saksi pulang ke rumah saksi,
- Bahwa terdakwa mengatakan jika uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang yang diperuntukan sebagiannya untuk istri saksi dan sebagain lagi untuk saksi sendiri;
- Bahwa saat berada di dalam kamar tersebut, saksi melihat jika terdakwa menulis tulisan Partai PKB No. 10 Sewargading SJ Putra di atas kertas dalam sebuah buku tulis lalu kertas tersebut disobek oleh terdakwa dan diletakkannya di atas Al-Quran;

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Wardiman sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat agar keduanya memilih saksi Sewargading dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 10;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 pada pagi hari, saksi bersama dengan saksi Sam'ila, saksi Wardiman, saksi Coli dan saksi Achmad Arson melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Panwas Kecamatan Boleng;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa ke Panwas Kecamatan Boleng karena terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa terdakwa akan memberikan saksi uang setelah pemilihan umum yang mana terdakwa juga mengambil sumpah saksi untuk memilih Sewargading;
- Bahwa saat melaporkan ke Panwas Kecamatan Boleng, Sam'ila membawa uang sejumiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Wardiman membawa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika terdakwa adalah sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Golo Sepang dan saksi sebagai anggota KPPS Desa Golo Sepang;
- Bahwa pada pemilu tanggal 17 April 2019, saksi ikut memberikan hak suaranya di TPS 02 Desa Golo Sepang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **ACHMAD ARSON alias ARSON** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa Ahmadin yang telah memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dengan syarat agar bersedia memilih salah satu calon legislatif yang ikut serta dalam Pemilu 2019;
   - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pada tanggal 14 April 2019 sekira pukul 19.00 Wita, ada 3 (tiga) orang yang mendatangi rumah saksi di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat yaitu saksi Wardiman, saksi Sam'ila dan saksi Andi Afriandi;
   - Bahwa saat mereka bertiga berada di rumah saksi, saksi Wardiman dan saksi Sam'ila menyampaikan kepada saksi bahwa mereka diberi uang oleh Terdakwa sambil disumpah oleh Terdakwa di atas Al-Quran di rumah

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **MA'E MUNA alias KO'O** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa Ahmadin yang telah memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dengan syarat agar bersedia memilih salah satu calon legislatif yang ikut serta dalam Pemilu 2019 yaitu saksi Sewargading;
   - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendatangi Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan Boleng pada tanggal 15 April 2019 sekitar pagi hari;
   - Bahwa saksi mendatangi Panwas Kecamatan Boleng karena saksi mendengar kabar jika anak saksi yaitu saksi Wardiman sedang ada di Panwas Kecamatan untuk melaporkan kejadian serangan fajar;
   - Bahwa saat itu saksi mengetahui jika saksi Wardiman diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa yang jumlahnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud agar saksi Wardiman bersedia untuk memilih salah satu calon legislatif untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang bernama saksi Sewargading;
   - Bahwa saat saksi berada di Panwas Kecamatan Boleng, saksi bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia heran karena Wardiman, Sam'ila dan Andi Afriandi melaporkannya kepada Panwas Kecamatan sementara ia tidak pernah memberi uang kepada mereka kemudian Terdakwa juga mengancam saksi untuk memberi tahu kepada anak saksi yang bernama Wardiman untuk mencabut laporannya karena saat itu anggota dari Sewargading sedang menuju ke Terang dan terdakwa juga mengatakan bahwa jika laporan tersebut tidak dicabut maka Wardiman akan masuk penjara;
   - Bahwa setelah itu, saksi mendahului pulang kembali menuju ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **COLI alias COLI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa Ahmadin yang telah memberikan sejumlah uang kepada saksi Wardiman dan saksi Sam'ila serta memberikan janji kepada

saksi Andi Afriandi agar bersedia memilih salah satu calon legislatif yang bernama Sewargading S J Putra;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari saksi Wardiman, saksi Sam'ila dan saksi Andi Afriandi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut saat saksi Wardiman, saksi Sam'ila dan saksi Andi Afriandi mendatangi rumah saksi di Terang pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita atas ajakan dari saksi karena sebelumnya bertemu di rumah saksi Achmad Arson;
- Bahwa menurut saksi Wardiman bahwa ia menerima dari terdakwa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan menurut Sam'ila bahwa ia menerima dari terdakwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Andi Afriandi hanya menerima janji jika ia akan diberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah selesai pemilihan umum;
- Bahwa setelah berada di rumah saksi, kemudian saksi berinisiatif untuk membuat video yang berisikan pengakuan saksi Wardiman, saksi Sam'ila dan saksi Andi Afriandi mengenai kejadian yang dialaminya;
- Bahwa dalam rekaman tersebut, saksi Wardiman dan saksi Sam'ila memeperlihatkan uang yang diterimanya sambil menyampaikan bahwa mereka disumpah di atas Al-Quran untuk memilih Sewargading dari Partai PKB nomor urut 10 dan setelah itu terdakwa memberikan sejumlah uang kepada mereka, dan saksi Andi Afriandi juga disumpah di atas Al-Quran untuk memilih Sewargading dari Partai PKB nomor urut 10 tetapi setelah itu hanya diberikan janji oleh terdakwa jika akan diberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah selasai pemilihan umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika terdakwa adalah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Golo Sepang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **SEWARGADING S J PUTRA alias GADING** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemberian uang oleh Terdakwa Ahmadin kepada masyarakat;
   - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat video yang beredar di masyarakat pada tanggal 15 April 2019;
   - Bahwa saksi mendapatkan video tersebut dari salah satu pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

- Bahwa dalam video tersebut ada 3 (tiga) orang yang menyampaikan dihadapan saksi Coli bahwa mereka telah menerima uang dari Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan mereka untuk memilih saksi pada pemilihan umum tahun 2019;
- Bahwa saksi Coli adalah salah satu calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahters (PKS) yang ikut dalam pemilihan umum tahun 2019;
- Bahwa setelah mengetahui jika ada saksi Coli dalam video tersebut, kemudian saksi mencari nomor telpon saksi Coli untuk meminta penjelasan mengenai video tersebut;
- Bahwa saat saksi menghubungi saksi Coli, kemudian saksi Coli mengatakan bahwa ia yang merekam video tersebut dan bahwa ia merasa tidak puas atas kinerja Terdakwa sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Golo Sepang yang melakukan *money politic* dan maksud pembuatan video tersebut adalah sebagai bukti untuk menon-aktifkan Terdakwa sebagai anggota PPS dan saksi menghimbau kepada saksi Coli untuk menghargai proses yang sementara dilakukan oleh Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan Boleng dan menunggu hasil keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi pertama kali mengenal terdakwa saat saksi dan terdakwa bertemu di Masjid Wae Mata sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi dan terdakwa baru kembali berkomunikasi pada tanggal 15 April 2019 melalui handphone dengan perantara saudara Taswin yang merupakan tim sukses dari saksi;
- Bahwa komunikasi antara saksi dengan terdakwa saat itu adalah berkaitan dengan adanya video tersebut yang mana saat itu terdakwa menyatakan tidak tahu tentang video tersebut sehingga saksi meminta terdakwa untuk datang ke Labuan Bajo untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi di sekretariat PKB di Wae Nahi pada keesokan harinya;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019, saksi dan terdakwa kembali bertemu di sekretariat PKB di Wae Nahi untuk membicarakan mengenai beredarnya video yang berisi pernyataan dari 3 (tiga) orang yang mengaku menerima uang dari terdakwa untuk memilih nama saksi pada pemilu legislatif tahun 2019;
- Bahwa yang hadir saat itu adalan divisi hukum PKB dan pengurus PKB yang seluruhnya berjumlah 50 (lima puluh) orang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **MA'E MUNA alias KO'O** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa Ahmadin yang telah memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dengan syarat agar bersedia memilih salah satu calon legislatif yang ikut serta dalam Pemilu 2019 yaitu saksi Sewargading;
   - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendatangi Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan Boleng pada tanggal 15 April 2019 sekitar pagi hari;
   - Bahwa saksi mendatangi Panwas Kecamatan Boleng karena saksi mendengar kabar jika anak saksi yaitu saksi Wardiman sedang ada di Panwas Kecamatan untuk melaporkan kejadian serangan fajar;
   - Bahwa saat itu saksi mengetahui jika saksi Wardiman diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa yang jumlahnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud agar saksi Wardiman bersedia untuk memilih salah satu calon legislatif untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang bernama saksi Sewargading;
   - Bahwa saat saksi berada di Panwas Kecamatan Boleng, saksi bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia heran karena Wardiman, Sam'ila dan Andi Afriandi melaporkannya kepada Panwas Kecamatan sementara ia tidak pernah memberi uang kepada mereka kemudian Terdakwa juga mengancam saksi untuk memberi tahu kepada anak saksi yang bernama Wardiman untuk mencabut laporannya karena saat itu anggota dari Sewargading sedang menuju ke Terang dan terdakwa juga mengatakan bahwa jika laporan tersebut tidak dicabut maka Wardiman akan masuk penjara;
   - Bahwa setelah itu, saksi mendahului pulang kembali menuju ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **COLI alias COLI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa Ahmadin yang telah memberikan sejumlah uang kepada saksi Wardiman dan saksi Sam'ila serta memberikan janji kepada

saksi Andi Afriandi agar bersedia memilih salah satu calon legislatif yang bernama Sewargading S J Putra;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari saksi Wardiman, saksi Sam'ila dan saksi Andi Afriandi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut saat saksi Wardiman, saksi Sam'ila dan saksi Andi Afriandi mendatangi rumah saksi di Terang pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita atas ajakan dari saksi karena sebelumnya bertemu di rumah saksi Achmad Arson;
- Bahwa menurut saksi Wardiman bahwa ia menerima dari terdakwa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan menurut Sam'ila bahwa ia menerima dari terdakwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Andi Afriandi hanya menerima janji jika ia akan diberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah selesai pemilihan umum;
- Bahwa setelah berada di rumah saksi, kemudian saksi berinisiatif untuk membuat video yang berisikan pengakuan saksi Wardiman, saksi Sam'ila dan saksi Andi Afriandi mengenai kejadian yang dialaminya;
- Bahwa dalam rekaman tersebut, saksi Wardiman dan saksi Sam'ila memeperlihatkan uang yang diterimanya sambil menyampaikan bahwa mereka disumpah di atas Al-Quran untuk memilih Sewargading dari Partai PKB nomor urut 10 dan setelah itu terdakwa memberikan sejumlah uang kepada mereka, dan saksi Andi Afriandi juga disumpah di atas Al-Quran untuk memilih Sewargading dari Partai PKB nomor urut 10 tetapi setelah itu hanya diberikan janji oleh terdakwa jika akan diberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah selasai pemilihan umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika terdakwa adalah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Golo Sepang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **SEWARGADING S J PUTRA alias GADING** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemberian uang oleh Terdakwa Ahmadin kepada masyarakat;
   - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat video yang beredar di masyarakat pada tanggal 15 April 2019;
   - Bahwa saksi mendapatkan video tersebut dari salah satu pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

- Bahwa dalam video tersebut ada 3 (tiga) orang yang menyampaikan dihadapan saksi Coli bahwa mereka telah menerima uang dari Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan mereka untuk memilih saksi pada pemilihan umum tahun 2019;
- Bahwa saksi Coli adalah salah satu calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahters (PKS) yang ikut dalam pemilihan umum tahun 2019;
- Bahwa setelah mengetahui jika ada saksi Coli dalam video tersebut, kemudian saksi mencari nomor telpon saksi Coli untuk meminta penjelasan mengenai video tersebut;
- Bahwa saat saksi menghubungi saksi Coli, kemudian saksi Coli mengatakan bahwa ia yang merekam video tersebut dan bahwa ia merasa tidak puas atas kinerja Terdakwa sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Golo Sepang yang melakukan *money politic* dan maksud pembuatan video tersebut adalah sebagai bukti untuk menon-aktifkan Terdakwa sebagai anggota PPS dan saksi menghimbau kepada saksi Coli untuk menghargai proses yang sementara dilakukan oleh Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan Boleng dan menunggu hasil keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi pertama kali mengenal terdakwa saat saksi dan terdakwa bertemu di Masjid Wae Mata sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi dan terdakwa baru kembali berkomunikasi pada tanggal 15 April 2019 melalui handphone dengan perantara saudara Taswin yang merupakan tim sukses dari saksi;
- Bahwa komunikasi antara saksi dengan terdakwa saat itu adalah berkaitan dengan adanya video tersebut yang mana saat itu terdakwa menyatakan tidak tahu tentang video tersebut sehingga saksi meminta terdakwa untuk datang ke Labuan Bajo untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi di sekretariat PKB di Wae Nahi pada keesokan harinya;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019, saksi dan terdakwa kembali bertemu di sekretariat PKB di Wae Nahi untuk membicarakan mengenai beredarnya video yang berisi pernyataan dari 3 (tiga) orang yang mengaku menerima uang dari terdakwa untuk memilih nama saksi pada pemilu legislatif tahun 2019;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah divisi hukum PKB dan pengurus PKB yang seluruhnya berjumlah 50 (lima puluh) orang;

- Bahwa saat pertemuan di sekretariat PKB tersebut, terdakwa menyatakan jika ia tidak berbuat seperti yang dinyatakan oleh 3 (tiga) orang tersebut dalam video itu;
- Bahwa tindak lanjut atas adanya video tersebut, akhirnya pengurus PKB bersepakat untuk melaporkan video tersebut kepada Polres Manggarai Barat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat atas dasar bahwa Terdakwa, saksi selaku pribadi dan pengurus PKB merasa dirugikan atas beredarnya video tersebut;
- Bahwa saksi merupakan calon anggota legislatif untuk pemilihan DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang berasal dari daerah pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Komodo, Kecamatan Boleng, Kecamatan Mbeliling dan Kecamatan Sano Nggoang;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika terdakwa adalah anggota PPS Desa Golo Sepang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi **SIRILIUS LADUR alias SIRILIUS** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya video dugaan pemberian uang yag dilakukan oleh terdakwa Ahmadin kepada masyarakat dengan menyebut nama Sewargading dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 10;
   - Bahwa saksi mengenal saksi Sewargading karena yang bersangkutan adalah pengurus dari Partai Kebangkitan Bangsa dan saat pemilu 2019, yang bersangkutan adalah sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Manggarai Barat sedangkan saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Manggarai Barat;
   - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa, tetapi saksi mengenal terdakwa saat bertemu di rumah saksi Sewargading di Wae Nahi pada tanggal 23 April 2019 yang mana pada saat itu saksi Sewargading yang memperkenalkan terdakwa kepada saksi dengan mengatakan "bahwa Terdakwa bernama Ahmadin yang mana Terdakwa baru pulang memberikan klarifikasi di kantor Penegakan Hukum Terpadi (Gakkumdu) terkait *money politic*";
   - Bahwa saksi mendatangi rumah saksi Sewargading bersama dengan Andre Jemalu dengan maksud untuk berkoordinasi mengenai pencocokan

ormulir C1 pada pleno penetapan penghitungan suara tingkat Kecamatan Komodo;

- Bahwa saat saksi datang, saksi melihat saksi Sewargading sedang duduk berdua dengan terdakwa tetapi keduanya tidak terlihat melakukan pembicaraan, sedangkan orang-orang lainnya agak berjauhan dengan keduanya dengan jarak sekitar ± 5 (lima) meter;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Sewargading, jika terdakwa bukanlah tim suksesnya tetapi sebagai keluarga yang mendukung saksi Sewargading pada pemilu tahun 2014 dan hal itu diungkapkan oleh saksi Sewargading saat saksi menghubungi saksi Sewargading melalui handphone saat bertanya mengenai video yang beredar tersebut;
- Bahwa saat saksi menghubungi saksi Sewargading mengenai kebenaran video tersebut, saksi Sewargading mengatakan bahwa video tersebut adalah bohong dan ada skenario dibalik video tersebut untuk menjatuhkan Sewargading;
- Bahwa setelah beredarnya video tersebut, saksi langsung menghubungi saksi Sewargading dan tindak lanjut atas adanya video tersebut maka diadakan pertemuan pada tanggal 15 April 2019 di kantor Sekretariat PKB di Wae Nahi, sedangkan saat itu saksi tidak ikut karena masih berda di Lampung, dan hasil pertemuan tersebut adalah pengurus PKB bersepakat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Manggarai Barat;
- Bahwa setahu saksi jika terdakwa adalah anggota PPS Desa Golo Sepang;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmadin dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan ada beredarnya video tentang *money politic* yang mana dalam video tersebut dinyatakan jika terdakwa membagikan uang kepada saksi Wardiman dan saksi Sam'ila;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti berapa jumlah uang yang ada dalam video tersebut;
- Bahwa beredarnya video tersebut sekitar bulan April 2019;
- Bahwa akibat beredarnya video tersebut, terdakwa pada tanggal 15 April 2019 datang ke kantor Sekretariat PKB di Labuan Bajo untuk mengklarifikasi adanya video tersebut dan setelah adanya pertemuan di kantor Sekretariat

PKB tersebut, kemudian saksi pergi melaporkan video tersebut kepada Polres Manggarai Barat;

- Bahwa dalam pemilu 2019 yang lalu, terdakwa adalah sebagai Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) di Desa Golo Sepang dan diangkat sebagai PPS sejak bulan Maret 2018 berdasarkan keputusan KPU Manggarai Barat;
- Bahwa tugas PPS adalah pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi setiap rumah pemilih, perbaikan data pemilih, memantai pelaksanaan pemilihan umum di setiap TPS, membentuk KPPS dan mengikuti rapat pleno perbaikan datan pemilih bersama PPK di tingkat kecamatan;
- Bahwa saat terdakwa diterima sebagai PPS, terdakwa pernah mengikuti bimbingan teksnis sebagai PPS, dan saat itu dijelaskan bahwa PPS adalah termasuk penyelenggara pemilu dan berbeda dengan pelaksana kampanye;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya pembukaan pendaftaran seleksi anggota PPS di Kantor Camat Boleng kemudian terdakwa mendaftar dan mengikuti setiap tahapan seleksi baik tertulis maupun wawancara yang mana pada akhirnya terdakwa dinyatakan lulus sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saat terdakwa menjadi anggota PPS, saksi Andi Afriandi pernah mendatangi rumah terdakwa pada tanggal 13 Maret 2019 dengan maksud untuk memasukkan berkas lamaran sebagai anggota KPPS dan terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Andi Afriandi untuk memilih Sewargading dari PKB nomor urut 10;
- Bahwa saat itu saksi Andi Afriandi terpilih sebagai anggota KPPS dan penentuan anggota KPPS tersebut dilakukan bersama-sama dengan ketua PPS yaitu Geraldus Jehamin dan anggota lainnya;
- Bahwa saksi Wardiman dan saksi Andi Afriandi masuk dalam DPT pada TPS 01 sedangkan saksi Sam'ila masuk pada TPS 02 Desa Golo Sepang;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Gakkumdu pada tanggal 23 April 2019 pukul 08.30 Wita dan setelah itu terdakwa pergi menuju ke Mataram dan tidak pernah datang ke rumah saksi Sewargading;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2019, terdakwa juga sempat ke kantor Sekretariat PKB untuk menanyakan tentang perkembangan laporan yang telah diberikan kepada Polres Manggarai Barat;
- Bahwa saksi Sewargading memperoleh suara paling sedikit di wilayah tempat terdakwa sebagai PPS yaitu di wilayah Desa Golo Sepang yang terdiri dari TPS 01 sampai TPS 05;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meng untungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tenta g haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan surat yaitu seba ai berikut:

1. Be ita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. LAB: 535/DtF/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani oleh kepala lab oratorium forensic cabang Denpasar atas nama I NYOMAN SUKENA, S.IK dan pemeriksa Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc., MUHAMAD MASYRUR, S.Si, M.Si dan I KOMANG WIBAWA yang telah melakukan pengujian lab oratoris kriminalistik terhadap dokumen-dokumen berupa:

   A. DOKUMEN BUKTI:

      1 (satu) lembar potongan kertas buku tulis warna putih terdapat tulisan angan yang terbaca ***"Partai PkB NO. 10. SEWARGADING SJ putra"*** selanjutnya disebut sebagai ***Questinoned Tulisan tangan (Qt);***

   B. DOKUMEN PEMBANDING:

      sebagai pembanding terhadap pemeriksaan Qt tersebut adalah dokumen ulisan tangan atas nama AHMADIN yang terdapat pada dokumen-dokumen sebagai berikut :

      1. 1 (satu) eksemplar DAFTAR HADIR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BOLENG Hari/tanggal : Selasa, 13 Maret 2018;
      2. 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR MENDENGAR PENJELASAN TIM TEKHNIS PAMSIMAS tertanggal 21-1-2019;
      3. 1 (satu) lembar kertas putih yang diantaranya bertuliskan " 1. Partai PPP = Hj Andin Risti, 2. Partai PPI = Sil Sukur dan seterusnya...
      4. 1 (satu) eksemplar DAFTAR HADIR Hari / Tanggal : Rabu, 10 April 2019;
      5. 1 (satu) lembar surat perihal UNDANGAN KLARIFIKASI Nomor surat : 092/BWS-BLG/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
      6. 15 (liambelas) lembar kertas HVS warna putih, masing-masing terdapat tulisan tangan Pembanding Requested.

      elanjutnya disebut sebagai ***Known Tulisan tangan (Kt).***

   KE SIMPULAN:

   Da i uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa Questioned Tu san tangan (Qt) adalah **IDENTIK** dengan Known Tulisan tangan (Kt), atau de gan kata lain Tulisan tangan yang terbaca **"Partai PKB No.10.**

SE WARGADING SJ Putra" tersebut pada Bab IA diatas dengan Tulisan tar gan atas nama AHMADIN Pembanding, ***adalah merupakan Tulisan ta gan yang sama***;

2. Fo okopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa/ Ke urahan Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten/ Kota Manggarai Ba at, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diberi tanda PU-1;
3. Fo okopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa/ Ke urahan Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten/ Kota Manggarai Ba at, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diberi tanda PU-2;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah meng ajukan barang bukti berupa:

a. Ua g sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai be kut :
   - (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan omor seri ZAD853640 ;
   - (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan omor seri CDQ249027 ;
   - (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan omor seri EEL584590 ;
   - (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan omor seri PAS063587 ;
   - (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan omor seri XRS831979 ;
b. Uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
   - (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan omor seri YHW344045 ;
   - (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan omor seri KBA817234 ;
   - (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan omor seri KKU029997 ;
c. 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan Partai PKB NO. 10. SE WARGADING SJ Putra;
d. 1 (atu) lembar kertas yang terdapat tulisan :
   1. Partai PPP = Hj. Andi Riski ;
   2. Partai PDI = Sil Sukur ;
   3. Partai PKS = Coli ;

4. Partai PAN = ;
5. Gerindra = Yosgagar ;
6. Partai PKB = Rosminuyati, Azhar ;

e. 1 (satu) buah buku daftar hadir rapat Desa Golo Sepang yang terdapat tulisan tangan nama AHMADIN pada nomor urut 38 (tiga puluh delapan) ;

f. 1 (satu) jepit daftar hadir Panitia Pemungutan Suara Desa Golo Sepang tanggal 10 April 2019 yang terdapat tulisan tangan nama AHMADIN pada nomor urut 67 (enam puluh tujuh) ;

g. 1 (satu) lembar Surat Tanda Serah Terima Undangan Klarifikasi tanggal 22 April 2019 yang terdapat tulisan tangan nama AHMADIN ;

h. 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan PPS Kecamatan Boleng tanggal 13 Maret 2018 yang terdapat tulisan tangan nama AHMADIN pada nomor urut 2 (dua);

i. 1 (satu) jepit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-018.434062/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

terhadap barang - barang tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Terdakwa adalah sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 24/Kpts/KPU-Kab-018.434062/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Umum 2019, tertanggal 8 Maret 2018;
2. Bahwa pada Pemilihan Umum Tahun 2019, saksi Sam'ila alias Ila dan saksi Andi Afriandi tercatat masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada wilayah Desa Golo Sepang pada TPS 02, sedangkan saksi Wardiman tercatat masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada wilayah Desa Golo Sepang pada TPS 01;
3. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019 sekira pukul 19.00 Wita, saksi Sam'ila alias Ila, saksi Wardiman dan saksi Andi Afriandi mendatangi

rumah saksi Achmad Arson di Terang untuk menceritakan mengenai uang yang diberikan oleh Terdakwa Ahmadin alias Din kepada saksi Sam'ila alias Ila dan saksi Wardiman serta saksi Andi Afriandi yang dijanjikan oleh Terdakwa Ahmadin alias Din akan diberikan uang setelah pemilihan umum tahun 2019 selesai;

4. Bahwa saat saksi Sam'ila alias Ila, saksi Wardiman dan saksi Andi Afriandi berada di rumah saksi Achmad Arson, saksi Sam'ila bercerita kepada saksi Achmad Arson bahwa ia diberikan oleh Terdakwa Ahmadin alias Din uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupuah) sebanyak 5 (lima) lembar, sedangkan saksi Wardiman bercerita kepada saksi Achmad Arson bahwa ia diberikan oleh Terdakwa Ahmadin alias Din uang sejumlah Rp. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupuah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan saksi Andi Afriandi bercerita kepada saksi Achmad Arson bahwa ia akan diberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah pemilihan umum tahun 2019 selesai dilaksanakan;
5. Bahwa setelah saksi Achmad Arson mendengar cerita dari saksi Sam'ila alias Ila saksi Wardiman dan saksi Andi Afriandi, kemudian saksi Achmad Arson bersama dengan saksi Sam'ila alias Ila, saksi Wardiman dan saksi Andi Afriandi mendatangi rumah saksi Coli yang merupakan calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu 2019;
6. Bahwa saat berada di rumah saksi Coli, kemudian saksi Sam'ila alias Ila, saksi Wardiman dan saksi Andi Afriandi menceritakan mengenai kejadian yang dialami oleh mereka, sehingga setelah mendengar cerita tersebut maka saksi Coli berinisiatif untuk membuat video atas kejadian yang dialami oleh Sam'ila alias Ila, saksi Wardiman dan saksi Andi Afriandi tersebut;
7. Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 sekira pukul 07.30 Wita, saksi Coli, saksi Achmad Arson, saksi Sam'ila, saksi Wardiman dan saksi Andi Afriandi mendatangi Panitia Pengawas Kecamatan Boleng untuk melaporkan mengenai uang yang diberikan oleh Terdakwa Ahmadin alias Din kepada saksi Sam'ila dan saksi Wardiman serta janji dari Terdakwa Ahmadin alias Din yang akan memberikan uang kepada saksi Andi Afriandi setelah Pemilu 2019 selesai dilaksanakan;
8. Bahwa akibat adanya video yang beredar mengenai rekaman pernyataan dari Sam'ila alias Ila, saksi Wardiman dan saksi Andi Afriandi atas kejadian

yang dialami ketiganya, maka pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, pengurus Partai Kebangkitan Bangasa (PKB) melakukan rapat di Kantor Sekretariat PKB di Wae Nahi untuk membicarakan mengenai beredarnya video yang berisi pernyataan dari 3 (tiga) orang yang mengaku menerima uang dari Terdakwa Ahmadin untuk memilih nama Sewargading SJ Putra pada pemilu legislatif tahun 2019;

9. Bahwa saat pertemuan di Kantor Sekretariat PKB tersebut, Terdakwa Ahmadin alias Din menyatakan ia tidak pernah berbuat seperti yang dinyatakan oleh 3 (tiga) orang sebagaimana dalam video tersebut;
10. Bahwa tindak lanjut atas adanya video tersebut, pengurus PKB bersepakat untuk melaporkan video tersebut kepada Polres Manggarai Barat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat dengan alasan video tersebut telah merugikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Sewargading SJ Putra sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Manggarai Barat serta Terdakwa Ahmadin alias Din;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 554 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu"**;
2. Unsur **"dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung"**;
3. Unsur **"dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagi berikut:

Ad.1 Unsur **"setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu"**;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu, tidak perlu seluruh elemen unsur ini dibuktikan seluruhnya tetapi cukup salah satu saja diantara elemen-elemen tersebut, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), dalam **Pasal 1 angka 1** disebutkan bahwa "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 2 UU Pemilu**, disebutkan bahwa "Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu". Selanjutnya dalam **Pasal 1 angka 7 UU Pemilu**, disebutkan bahwa "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 6 UU Pemilu** disebutkan bahwa "KPU terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; c. KPU Kabupaten/Kota; d. PPK; e. PPS; f. PPLN; g. KPPS; dan h. KPPSLN. Selanjutnya dalam **Pasal 1 angka 12 UU Pemilu** disebutkan bahwa "Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya

disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 270 UU Pemilu** disebutkan bahwa:

(1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi, yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR;

(2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Provinsi, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi;

(3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada **Pasal 1 angka 22** disebutkan bahwa "Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye". Selanjutnya dalam **Pasal 1 angka 15** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum disebutkan bahwa "Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa **Pasal 273 UU Pemilu**, disebutkan bahwa "*Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat*". Bahwa selanjutnya pengertian Peserta Kampanye dijelaskan lebih terperinci dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum memuat ketentuan: *"Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih"*. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan bahwa "Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin".

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Pemilu ini tidak memberikan definisi mengenai Tim Kampanye, tetapi definsi Tim kampanye dapat diketemukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum, dalam pasal 1 angka 23 dijelaskan bahwa "*Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama- sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye*".

Menimbang, bahwa dengan mencermati seluruh ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan unsur **"Pelaksana"** sebagaimana yang terkandung dalam rumusan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu ini, maka yang dikehendaki oleh unsur "Pelaksana" ini adalah merujuk kepada Pelaksana Pemilu dan/atau Pelaksana Kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, bahwa unsur pelaksana terdiri dari pelaksana pemilu dan pelaksana kampanye, maka dengan menghubungkan pada berbagai definisi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: Bahwa yang dimaksudkan dengan Pelaksana Pemilu adalah penyelenggara pemilu yang melaksanakan tahapan pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bahwa lebih mengkhusus lagi, KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, sedangkan yang dimaksukan dengan Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata jika Terdakwa AHMADIN alias DIN adalah seorang Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa, yang dalam hal ini di Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 24/Kpts/KPU-Kab-018.434062/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Umum 2019, tertanggal 8 Maret 2018, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa

AHMADIN alias DIN tergolong dalam kategori pelaksana sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"setiap pelaksana"** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur **"dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung"**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disebut juga dengan *"opzet"* yang berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau yang dilakukannya. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Tahun 1809) dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kesengajaan terjadi dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yaitu:

a. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku;
b. Kesengajaan dengan kepastian atau keharusan yang menjadi sandaran terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut, pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu: 1) Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku memang menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan

yang dilakukannya itu. 2) Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya. 3) Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa **Pasal 273 UU Pemilu**, disebutkan bahwa "Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat". Bahwa selanjutnya pengertian Peserta Kampanye dijelaskan lebih terperinci dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum memuat ketentuan, "Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih". Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan bahwa "Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 183 KUHAP**, bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa haruslah kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dengan ditambah keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, **saksi Sam'ila alias Ila** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Ahmadin alias Din pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019 pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan sejumlah uang kepada saksi Sam'ila alias Ila sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupuah) sebanyak 5 (lima) lembar;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa memanggil saksi Sam'ila alias Ila lalu kemudian Terdakwa berkata *"apakah kamu mau uang atau tidak"* kemudian saksi Sam'ila alias Ila menjawab *"saya mau tetapi uang tersebut uang apa?"*, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa. Bahwa setelah

saksi Sam'ila alias Ila berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil saksi Sam'ila alias Ila untuk masuk ke dalam salah satu kamar tidur di rumah Terdakwa dan pada saat saksi Sam'ila alias Ila berada di dalam kamar, saksi Sam'ila alias Ila melihat Terdakwa menulis sesuatu pada sebuah kertas yang berisikan tulisan Partai PKB No. 10 Sewardaging SJ Putra, lalu Terdakwa meletakkan kertas tersebut di atas Al-Quran beserta uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Sam'ila alias Ila untuk meletakkan tangannya di atas Al-Quran sambil mengucapkan sumpah dengan lafal sumpah "*saya tusuk Gading*" dan selanjutnya saksi Sam'ila mengambil uang tersebut dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

3. Bahwa tujuan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi Sam'ila alias Ila adalah agar saksi Sam'ila alias Ila memilih salah satu calon anggota legislatif untuk DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang bernama Sewargading SJ Putra dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sam'ila alias Ila tersebut didukung oleh alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. LAB: 535/DtF/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani oleh kepala laboratorium forensic cabang Denpasar atas nama I NYOMAN SUKENA, S.IK dan pemeriksa Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc., MUHAMAD MASYRUR, S.Si, M.Si dan I KOMANG WIBAWA yang telah melakukan pengujian laboratoris kriminalistik terhadap dokumen-dokumen berupa *1 (satu) lembar potongan kertas buku tulis warna putih terdapat tulisan tangan yang terbaca* ***"Partai PkB NO. 10. SEWARGADING SJ putra"*** yang selanjutnya disebut sebagai ***Questinoned Tulisan tangan (Qt) dengan*** dokumen pembanding berupa 1 (satu) eksemplar DAFTAR HADIR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BOLENG Hari/tanggal : Selasa, 13 Maret 2018, 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR MENDENGAR PENJELASAN TIM TEKHNIS PAMSIMAS tertanggal 21-1-2019, 1 (satu) lembar kertas putih yang diantaranya bertuliskan " 1. Partai PPP = Hj Andin Risti, 2. Partai PPI = Sil Suku dan seterusnya...", 1 (satu) eksemplar DAFTAR HADIR Hari / Tanggal : Rabu, 10 April 2019, 1 (satu) lembar surat perihal UNDANGAN KLARIFIKASI Nomor surat : 092/BWS-BLG/IV/2019 tanggal 22 April 2019 dan 15 (liambelas) lembar kertas HVS warna putih, masing-masing terdapat tulisan tangan Pembanding Requested yang selanjutnya disebut sebagai ***Known Tulisan tangan (Kt),*** maka dari hasil pemeriksaan tersebut, disimpulkan bahwa

Questioned Tulisan tangan (Qt) adalah **IDENTIK** dengan Known Tulisan tangan (Kt), atau dengan kata lain Tulisan tangan yang terbaca **"Partai PKB No.10. SEWARGADING SJ Putra"** tersebut pada Bab IA diatas dengan Tulisan tangan atas nama Ahmadin Pembanding, ***adalah merupakan Tulisan tangan yang sama***;

Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan **saksi Sam'ila alias Ila** yang didukung dan dikuatkan dengan bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. LAB: 535/DtF/2019 tanggal 14 Mei 2019**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh fakta hukum jika benar Terdakwa Ahmadin alias Din pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019 pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan sejumlah uang kepada saksi Sam'ila alias Ila sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupuah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan maksud agar saksi Sam'ila alias Ila memilih salah satu calon anggota legislatif untuk DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang bernama Sewargading SJ Putra dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan keterangan **saksi Wardiman, saksi Andi Afriandi, dan saksi Achmad Arson serta saksi Coli** sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa selain Terdakwa Ahmadin alias Din memberikan uang kepada saksi Sam'ila alias Ila sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Ahmadin alias Din juga memberikan uang kepada saksi Wardiman sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupuah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan juga telah menjanjikan kepada saksi Andi Afriandi untuk memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah pemilihan umum tahun 2019 selesai dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati uraian fakta hukum tersebut di atas, kemudain dihubungkan pada definisi "dengan sengaja" sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Ahmadin alias Din memang mempunyai kehendak untuk memberikan uang kepada peserta kampanye yang dalam hal ini adalah saksi Sam'ila alias Ila, saksi Wardiman dan saksi Andi Afriandi. Hal ini dapat dibuktikan dari wujud perbuatan Terdakwa yang memang telah mempersiapkan Al-Quran di dalam

sebuah kamar di rumah Terdakwa, beserta sejumlah uang yang diletakkan di atas maupun di dalam Al-Quran dengan ditambah secarik kertas yang berisikan tulisan "Partai PKB No. 10 Sewardaging SJ Putra", sehingga perbuatan Terdakwa akan mempengaruhi pilihan dari saksi Sam'ila alias Ila, saksi Warman dan saksi Andi Afriandi yang memang menjadi tujuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur "**dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung**" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "**dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini**";

Pasal 1 angka 7 UU Pemilu, disebutkan bahwa "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 6 UU Pemilu** disebutkan bahwa 'KPU terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; c. KPU Kabupaten/Kota; d. PPK; e. PPS; f. PPLN; g. KPPS; dan h. KPPSLN. Selanjutnya dalam **Pasal 1 angka 12 UU Pemilu** disebutkan bahwa "Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka telah ternyata jika pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Terdakwa adalah sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 24/Kpts/KPU-Kab-018.-34062/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Umum 2019, tertanggal 8 Maret 2018, sehingga Majelis Hakim

berpendapat bahwa Terdakwa masuk dalam kategori penyelenggara Pemilu dan tunduk pada ketentuan dalam Pasal 554 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, jika perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung sebagaimana ketentuan dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur **"Penyelenggara Pemilu yang melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1)** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 554 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menjanjikan dan memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum berdasar dakwaan Pasal 523 Ayat (1) jo. Pasal 554 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah tidak terbukti dan tidak memenuhi dua alat bukti menurut KUHAP dan agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa Ahmadin alias Din dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dalam Pasal 523 Ayat (1) jo. Pasal 554 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menjanjikan dan memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung"** dengan berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat preventif, edukatif dan korektif

hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil sesuai kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. Uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
   - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZAD853640
   - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CDQ249027
   - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EEL584590
   - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAS063587
   - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XRS831979
2. Uang sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
   - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YHW344045
   - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KBA817234
   - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KKU029997

   Oleh karena barang-barang bukti adalah instrumen tindak pidana akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
3. 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan Partai PKB No 10.SEWARGADING SJ Putra;
4. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan :
   1. Partai PPP = Hj Andi Riski
   2. Partai PDI = Sil Sukur
   3. Partai Pks = COLI
   4. Partai Pan = yosgagar
   5. Gerindra = Rosminuyati

6. Partai Pkb = AZHAR

5. 1 satu) buah buku daftar hadir rapat Desa Golo Sepang yang terdapat tulisan tangan nama AHMADIN pada nomor urut 38 (tiga puluh delapan) tanggal 04 Mei 2019;

6. 1 satu) jepit daftar hadir Panitia Pemungutan Suara Desa Golo Sepang tanggal 10 April 2019 yang terdapat tulisan tangan nama AHMADIN pada nomor urut 67 (enam puluh tujuh);

7. 1 satu) lembar Surat Tanda Serah Terima undangan klarifikasi tanggal 22 April 2019 yang terdapat tulisan tangan nama AHMADIN;

8. 1 satu) jepit daftar hadir pelantikan PPS Kecamatan Boleng tanggal 13 Maret 2018 yang terdapat tulisan tangan nama AHMADIN pada nomor urut 2 (dua).

   Oleh karena barang-barang bukti tersebut terkait dengan lampiran dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara,

9. 1 (satu) jepit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 24 / Kpts / KPU-Kab-018.434062 / III / 2018, Tanggal 08 Maret 2018, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panita Pemungutan Suara Di Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

   Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Badan Pengawas Pemili Kabupaten Manggarai Barat, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai Barat melalui sdr. FRUMENTIUS MENTI, SH.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan bentuk kecurangan dalam pemilu yang dapat merusak demokrasi kebangsaaan;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak berterus-terang atas perbuatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 554 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMADIN alias DIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menjanjikan dan memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   1. Uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
      - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZAD853640
      - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CDQ249027
      - 1 (satu) iembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EEL584590
      - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAS063587
      - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XRS831979
   2. Uang sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
      - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YHW344045
      - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KBA817234

1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KKU029997

di rampas untuk Negara;

3. 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan Partai PKB No.10.SEWARGADING SJ Putra;
4. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan :
   1. Partai PPP = Hj Andi Riski
   2. Partai PDI = Sil Sukur
   3. Partai Pks = COLI
   4. Partai Pan = yosgagar
   5. Gerindra = Rosminuyati
   6. Partai Pkb = AZHAR
5. 1 (satu) buah buku daftar hadir rapat Desa Golo Sepang yang terdapat tulisan tangan nama AHMADIN pada nomor urut 38 (tiga puluh delapan) tanggal 04 Mei 2019;
6. 1 (satu) jepit daftar hadir Panitia Pemungutan Suara Desa Golo Sepang tanggal 10 April 2019 yang terdapat tulisan tangan nama AHMADIN pada nomor urut 67 (enam puluh tujuh);
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Serah Terima undangan klarifikasi tanggal 22 April 2019 yang terdapat tulisan tangan nama AHMADIN;
8. 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan PPS Kecamatan Boleng tanggal 13 Maret 2018 yang terdapat tulisan tangan nama AHMADIN pada nomor urut 2 (dua).

tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. 1 (satu) jepit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 24 / Kpts / KPU-Kab-018.434062 / III / 2018, Tanggal 08 Maret 2018, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panita Pemungutan Suara Di Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai Barat melalui sdr. FRUMENTIUS MENTI, SH.;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, oleh I **Gede Susila Guna Yasa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yoksan A. Tahun, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Hero Ardi Saputro, S.H.** dan **Ari Wibowo, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Putu Lia Puspita, S.H..M.Hum

t.t.d.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yoksan A. Tahun, S.H.

Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo,

Lukas Genakama, SH